

STUDI TENTANG PENYALURAN ASPIRASI OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA SENAMBAH, DESA NGAYAU, DESA MULUPAN KECAMATAN MUARA BENGKAL KABUPATEN KUTAI TIMUR

Andri¹, Dr. Phil. I Ketut Gunawan, M.A², Budiman, S.IP., M.Si³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran aspirasi oleh BPD dalam meningkatkan pembangunan, bagaimana hasil dari proses penyaluran aspirasi berbentuk fisik/nonfisik dan bagaimana persamaan dan perbedaan proses penyaluran aspirasi dan hasil dalam meningkatkan pembangunan di desa Senambah, desa Ngayau, desa Mulupan Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyaluran aspirasi oleh BPD dalam meningkatkan pembangunan dilakukan melalui tahapan, yaitu menggali informasi dari masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Berbeda dengan desa Ngayau, BPDnya tidak melakukan tahapan di atas. Bentuk fisik dan non fisik yang dihasilkan dalam proses penyaluran aspirasi berupa perbaikan jalan, pembangunan jembatan, kubah masjid, gedung posyandu, pengadaan ambulane dan pengadaan bedah rumah yang ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu. Persamaan dan perbedaan yang terlihat dari ke 3 desa di atas ialah persamaan yang ada pada desa Senambah dan desa Mulupan, yaitu BPD yang ada melakukan 3 tahapan dalam penyaluran aspirasi. Sedangkan perbedaan yang sangat terlihat dari desa Ngayau, dikarenakan peran BPD yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi dan tidak melakukan 3 tahapan dalam penyaluran aspirasi.

Kata Kunci : *Penyaluran, aspirasi, BPD, pembangunan, Kutai Timur.*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: andrixandria8@gmail.com

² Pembimbing I Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Pembimbing II Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses perubahan yang telah direncanakan secara sistematis mengarah pada kondisi yang lebih baik, melihat pembangunan sebagai sesuatu yang direncanakan secara sistematis, menunjukkan bahwa melaksanakan pembangunan bukanlah hal yang mudah tetapi memerlukan berbagai paradigma, model pembangunan yang tepat. Minimnya prasarana social ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Tingkat partisipasi dalam pembangunan masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta fisik tanpa berperan secara luas sejak perencanaan sampai evaluasi. Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program atau proyek pembangunan, hal ini telah diatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi daerah mandiri, dimana desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Seiring perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Walaupun dalam proses perkembangannya yang baru masuk pada tahun kedua ini membutuhkan perangkat regulasi kebijakan sebagai alat agar implementasi UU Desa dapat berjalan sesuai dengan spirit desa membangun. Regulasi kebijakan saja tidak cukup, butuh proses pengawalan implementasi UU Desa dari tingkat pusat sampai tingkat Desa. Partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial sangat menentukan arah pembangunan desa. Semoga kumpulan regulasi desa ini dapat bermanfaat.

Apapun bentuk pembangunan, secara substantif akan selalu diartikan mengandung unsur proses dan adanya suatu perubahan yang direncanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat. Karena ditujukan untuk merubah masyarakat itulah sewajarnya masyarakatlah sebagai pemilik (*Owner*) kegiatan pembangunan.

Semua ini dimaksudkan supaya perubahan yang diketahui dan sebenarnya yang dikehendaki oleh masyarakat (Conyers, 1991:154-155). Ada kesiapan masyarakat untuk menghadapi dan menerima perubahan itu. Untuk itu keterlibatannya harus diperluas sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pemanfaatannya, sehingga proses pembangunan yang dijalankan dapat memberdayakan masyarakat, bukan memperdayakan. Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses dimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki

kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sehingga dalam konteks pembangunan desa, paling tidak terdapat dua stakeholder yang berperan utama dan sejajar (equal) yaitu pemerintah dan masyarakat (Korten, 1988:378).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada dibawah kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, 2013). Penyelenggaraan pemerintahan ini kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tersebut kepada Bupati. Keberadaan desa merupakan cermin utama berhasil tidaknya pemerintahan suatu negara serta pelaksanaan kehidupan demokrasi di daerah. Hal ini sangat dibutuhkan peran serta masyarakat desa supaya terwujud kehidupan yang demokratis.

Penyelenggaraan pemerintahan di ketiga desa yaitu desa Senambah, desa Ngayau dan desa Mulupan Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD sebagai mitra kerja yang perannya sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa karena merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Diantaranya dalam penyerapan aspirasi masyarakat desa, legislasi, dan pengawasan, termasuk dalam hal pengelolaan dana desa.

Permasalahan yang ada di desa Senambah, desa Ngayau dan desa Mulupan adalah aspirasi dari masyarakat yang ditujukan kepada BPD bisa dikatakan belum terlaksana dengan baik, hal tersebut bisa dilihat masih banyaknya pembangunan yang kurang di desa Senambah, desa Ngayau dan desa Mulupan. Salah satu contoh pembangunan yang belum terlaksana dengan baik adalah akses jalan yang menghubungkan desa ke desa yang lain, padahal akses jalan merupakan penghubung masyarakat untuk beraktifitas. Terkait masalah diatas, itu semua tidak terlepas dari kurangnya peran BPD dalam mengumpulkan informasi, sehingga aspirasi atau harapan dari masyarakat belum bisa berjalan dengan baik. Penulis memilih desa Senambah, desa Ngayau dan desa Mulupan karena penulis ingin mengetahui dari ke tiga desa ini, BPD mana yang terlihat aktif perannya dalam penyerapan aspirasi kemudian bentuk nyata dari hasil penyaluran aspirasi yaitu pembangunan yang terlaksana, baik berupa pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.

Dari pembahasan atau permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang proses penyaluran aspirasi yang dilakukan oleh

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa, hasil yang didapat dari penyaluran aspirasi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa. Selanjutnya, penulis ingin mengetahui perbedaan dan persamaan dalam penyaluran aspirasi oleh Badan Permusyawaratan Desa guna meningkatkan pembangunan di desa Senambah, desa Ngayau, dan desa Mulupan Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.

Kerangka Dasar Teori

Penyaluran Aspirasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan penyaluran adalah pengertian dari distribusi, artinya penyaluran sama dengan distribusi. Selanjutnya, Philip (1997) Menjelaskan distribusi merupakan sekumpulan organisasi yang membuat sebuah proses kegiatan penyaluran suatu barang atau jasa siap untuk di pakai atau di konsumsi oleh para konsumen (pembeli). Hal senada juga diungkapkan oleh Alma (2007) Mengemukakan distribusi merupakan sekumpulan lembaga yang saling terhubung antara satu dengan lainnya untuk melakukan kegiatan penyaluran barang atau jasa sehingga tersedia untuk dipergunakan oleh para konsumen (pembeli). Slameto (2003) mengemukakan aspirasi sebagai harapan atau keinginan seseorang akan suatu keberhasilan atau prestasi tertentu. Adanya taraf aspirasi tersebut membuat siswa mencoba melakukan usaha ke arah itu. Taraf aspirasi seseorang ditentukan oleh banyak hal, antara lain oleh keberhasilan yang dialami pada masa lalu. Ahmadi (2009) menjelaskan aspirasi sama dengan kemauan yaitu dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan tertentu, dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi.

Penyaluran aspirasi adalah kegiatan mendistribusikan, ide dan harapan dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran aspirasi adalah menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pembangunan Desa

Pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan berkeadilan (Effendi, 2002:8). Adapun menurut Alexander (1994) Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang

mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.

Desa berasal dari bahasa India yakni swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk kepada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Yulianto dkk dalam Pahmi Sy, 2010:19).

Pembangunan desa juga dijelaskan dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1. “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu pembangunan pedesaan merupakan pertumbuhan pedesaan dari desa swadaya menjadi desa swakarsa dan menuju desa swasembada.

Penyaluran Aspirasi oleh BPD dalam Meningkatkan Pembangunan Desa

Penyaluran aspirasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah kegiatan mendistribusikan, menyalurkan ide dan harapan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterakan masyarakat desa. Sedangkan pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya dibagian depan juga dijelaskan bahwa pembangunan masyarakat desa adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk mencapai masyarakat desa yang dicita-citakan guna mencapai masyarakat sejahtera (perubahan pola hidup dan pola tingkah laku dari berfikir tradisonal menjadi masyarakat yang modern). Jadi, penyaluran aspirasi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan pembangunan adalah kegiatan BPD dalam mendistribusikan, menggali, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterakan masyarakat desa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dari skripsi yang berjudul “Studi tentang penyaluran aspirasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan pembangunan di desa Senambah, desa Ngayau, desa Mulupan Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur” adalah:

1. Proses dalam penyaluran aspirasi
 - a. Menggali informasi dari masyarakat
 - b. Menampung aspirasi dari masyarakat
 - c. Merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
2. Hasil dari proses penyaluran aspirasi (fisik/nonfisik)

3. Persamaan dan perbedaan proses penyaluran aspirasi dan Hasil di desa Senambah, desa Ngayau, dan desa Melupan

Hasil Penelitian

Proses Penyaluran Aspirasi oleh BPD dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Senambah, Desa Ngayau dan Desa Mulupan Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur

Menggali Informasi dari Masyarakat

Desa Senambah

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting dalam pemerintah desa, yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri. Kepala desa terlibat dalam penyampaian aspirasi dan BPD melakukan tugas dan fungsinya dengan cukup baik dalam menggali informasi yang mereka dapat dari masyarakat maupun lembaga-lembaga dan pemerintah desa yang ada di Desa Senambah.

Informasi yang digali oleh masyarakat sendiri berupa keluhan-keluhan yang dialami oleh masyarakat setempat. Cara yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menggali informasi dari masyarakat ialah interaksi secara personal dengan masyarakat, mengadakan rapat, dan membuka diskusi dengan masyarakat dalam keadaan santai.

BPD yang ada di Desa Senambah melakukan penggalian informasi kepada masyarakat, BPD menggali informasi tidak hanya dengan orang-orang yang berpengaruh terhadap desa, tetapi BPD juga menggali atau bertanya kepada masyarakat dengan cara menyeluruh. Cara yang dilakukan dalam menggali informasi ialah turun langsung ke masyarakat dan juga mengadakan rapat setahun sekali.

Desa Ngayau

BPD desa Ngayau tidak melakukan tugas dan fungsinya, dalam menggali informasi kepada masyarakat mereka jarang sekali atau bisa dikatakan tidak pernah. Jangankan untuk mencari informasi, tegur sapa dengan masyarakat saja BPD desa Ngayau hampir tidak pernah. Apalagi untuk bertanya seputar permasalahan yang ada di desa, padahal banyak sekali yang masyarakat sampaikan kepada BPD terkait permasalahan yang ada di desa saat ini, contoh seperti perbaikan rumah warga yang kurang mampu, peningkatan pelayanan kesehatan dan pembukaan lahan untuk bertani.

Keterlibatan BPD Desa Ngayau terhadap tugas dan fungsinya kurang lebih hanya 20%. BPD tidak pernah bertanya kepada masyarakat, Tokoh-Tokoh masyarakat serta staff Pemerintahan yang ada untuk mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi di desa. BPD juga tidak pernah melakukan rapat untuk

membahas permasalahan dengan masyarakat, mereka hanya melakukan rapat internal sesama mereka pada saat 1 jam sebelum kegiatan MUSRENBANG dimulai.

Pengusulan pembangunan desa yang dilakukan oleh masyarakat tidak pernah tepat waktu dan tidak sesuai dengan kondisi ataupun kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Berdasarkan peraturan kementerian dalam negeri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di BAB V, fungsi dan tugas BPD di dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan fungsi dan tugas BPD dan tahapan dalam penggalian aspirasi namun tahapan ini tidak pernah dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ngayau. Jadi, dalam perencanaan pembangunan di desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Ngayau.

BPD di desa Ngayau tidak melakukan tugas dan fungsi sesuai UU yang berlaku, BPD desa Ngayau jarang sekali melakukan kegiatan penggalian informasi atau bisa dikatakan tidak pernah. Jangankan terjun langsung ke lapangan untuk bertanya seputar permasalahan yang ada di desa, tegur sapa dengan masyarakat saja BPD jarang sekali.

Desa Mulupan

BPD yang ada di Desa Mulupan melakukan penggalian informasi kepada masyarakat dengan cara mengadakan rapat dan dengan cara turun langsung kelapangan untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat langsung. Adapun informasi yang di terima oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari masyarakat ialah kurang baiknya akses jalan, fasilitas-fasilitas yang belum ada di desa Mulupan dan perbaikan fasilitas umum yang sering digunakan oleh masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendapatkan informasi tersebut dengan cara melakukan rapat yang dilakukan setiap sebulan sekali, mengadakan pertemuan dengan masing-masing Ketua RT dan Tokoh-Tokoh penting yang ada di desa Mulupan tidak jarang juga mereka terjun langsung kelapangan untuk bertemu dengan masyarakat. BPD desa Mulupan melakukan penggalian informasi. BPD di Desa Mulupan melakukan penggalian informasi tidak hanya dengan orang yang berpengaruh terhadap desa, BPD juga bertanya kepada masyarakat umum lainnya. Informasi yang BPD gali adalah seputar kebutuhan masyarakat dan keluhan-keluhan dari masyarakat, contoh seperti memperbaiki jalan dan mengadakan sesuatu yang bersifat berguna bagi masyarakat. Cara yang mereka lakukan ialah turun langsung ke lapangan juga dengan cara mengadakan rapat musyawarah.

Menampung Aspirasi dari Masyarakat

Desa Senambah

BPD yang ada di desa Senambah menampung aspirasi dari masyarakat, adapun aspirasi yang mereka tampung berupa perbaikan jalan, pembangunan masjid, dan jembatan penghubung. Tetapi yang menjadi prioritas seperti yang

disampaikan oleh Rahmadi (Sekretaris BPD) adalah apa yang mereka tampung berupa permintaan masyarakat agar segera mungkin bisa PLN masuk ke desa, karena di Desa Senambah listrik yang ada hanya menyala ketika malam hari itupun hanya setengah malam yaitu dari pukul 05:30 – 12:30. Kemudian ketika dilakukan rapat, permasalahan atau aspirasi yang ditampung akan dibahas dengan anggota BPD dan staf di Pemerintahan Desa. Inisiatif dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk turun langsung kemasyarakat guna mencari aspirasi masyarakat ini dapat memperkuat peran BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Senambah sudah berjalan dengan baik tanggapan masyarakat pun cukup baik atas keberadaan BPD tersebut di desa Senambah.

Desa Ngayau

BPD desa Ngayau tidak mampu menjalankan tugasnya sesuai mekanisme yang sudah ada sesuai UU NO 32 Tahun 2004 dan PP No 43 Tahun 2014. BPD Desa Ngayau tidak melakukan penggalan informasi dari masyarakat dan tentu tidak ada yang akan mereka tampung, padahal BPD sangat dinantikan keberadaannya terutama dalam menampung aspirasi masyarakat. Pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak menampung aspirasi masyarakat di desa Ngayau dikarenakan sekretariat BPD yang tidak ada secara khusus dan kehadiran ketua maupun anggota BPD, padahal BPD yang ada di desa Ngayau sangat dinantikan kehadiran mereka terutama ketika menggali informasi, karena dengan begitu masyarakat bisa menyampaikan aspirasi yang telah mereka rencanakan dan berharap ditindak lanjuti terkait aspirasi mereka tersebut.

Desa Mulupan

Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD, dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain. Oleh karena itu, hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa.

BPD di desa Mulupan menampung aspirasi yang mereka dapat dari masyarakat, yang selanjutnya akan mereka muat dalam catatan khusus agar tidak mudah hilang. Adapun yang mereka tampung bersifat umum tetapi berdasarkan apa yang dijelaskan Bapak Jainal (Masyarakat), masyarakat disini lebih kebanyakan menyampaikan keluhan mereka berupa perbaikan jalan yang teratur, jadi BPD disini lebih terfokus untuk lebih kepada perbaikan jalan dan mengusahakan segera mungkin perbaikan jalan itu dilakukan pemadatan atau timbun tanah dan penghamburan batu koral secara menyeluruh.

Menyalurkan Aspirasi dari Masyarakat

Desa Senambah

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dengan wewenangnya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dapat mempertimbangkan

apakah rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau bahkan sebaliknya, serta memberikan masukan kepada pemerintah desa berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses.

BPD yang ada di desa Senambah menyalurkan aspirasi yang sudah mereka tampung, tergantung apakah itu distujui oleh pemerintah setempat dalam rapat yang diselenggarakan, jika itu distujui maka itu akan diproses kembali berdasarkan peraturan yang berlaku sebelum mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan. Adapun aspirasi yang diterima oleh BPD bersifat umum tetapi lebih sesegera mungkin PLN bisa masuk ke desa, adapun yang lain berupa perbaikan jalan, pembangunan masjid dan jembatan penghubung.

Desa Ngayau

BPD desa Ngayau tidak menyalurkan aspirasi dari masyarakat, seharusnya apa yang mereka sampaikan ialah suara dari masyarakat. Pada saat rapat yang dilakukan dengan Kepala Desa dan Pemerintahan Desa mereka menyampaikan aspirasi yaitu berupa “pengadaan cor beton jalan desa”, tetapi itu semua hanya dari pemikiran mereka bukan dari aspirasi masyarakat yang seharusnya disampaikan pada saat itu.

BPD yang ada di Desa Ngayau tidak pernah terlibat dalam penyaluran aspirasi yang dilakukan pemerintah desa, bisa dilihat bahwa mereka tidak pernah melakukan penggalian informasi, menampung aspirasi apalagi menyalurkan aspirasi. Bisa dilihat bahwa apa yang penulis temui dilapangan bahwa salah satu masyarakat desa Ngayau Bapak Yudi seperti terkejut dengan apa yang penulis tanyakan.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Ngayau hanya memikirkan anggaran pada lembaga mereka sendiri, ketika anggaran pada lembaga mereka dirasa kurang memuaskan atau tidak sesuai yang mereka inginkan mereka akan mengajukan protes pada pemerintah desa.

Padahal BPD merupakan tempat naungan masyarakat ketika ada yang harus disampaikan jika tidak mau berbicara langsung dengan pemerintah desa, setidaknya merekalah wakil masyarakat ketika ingin bersuara. Sedangkan dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Apa yang penulis temukan dilapangan dan berdasarkan fakta yang diungkapkan oleh M. Naif (Tokoh Agama) dan Yudi (Masyarakat) adalah BPD disini tidak mengerti akan tugas dan fungsi mereka, mereka tidak melakukan penggalian informasi kepada masyarakat tentu mereka tidak akan terlibat dalam

penyaluran aspirasi yang dilakukan Pemerintah Desa untuk membahas apa yang harus mereka kerjakan terkait anggaran yang sudah ada. Tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Aming (Kepala Desa), beliau mengatakan BPD desa Ngayau pernah bersuara atau menyampaikan aspirasi hanya dari pemikiran mereka sendiri bukan dari masyarakat yang seharusnya mereka gali mereka cari kemudian mereka sampaikan pada saat kegiatan musyawarah pembangunan.

Desa Mulupan

BPD di Desa Mulupan menyalurkan aspirasi yang sudah mereka gali dari masyarakat, tetapi sebelumnya dirapatkan dulu dengan pemerintah setempat terkait apakah itu disetujui apa tidak. Dari pernyataan diatas Desa Mulupan ini sudah cukup baik peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses penyaluran aspirasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa. Masyarakat pun sangat diuntungkan dengan adanya lembaga ini di desa mereka karena sangat membantu masyarakat.

Hasil dari Proses Penyaluran Aspirasi Masyarakat (Fisik/Non Fisik) oleh BPD di Desa Senambah, Desa Ngayau dan Desa Mulupan Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur

Desa Senambah

Hasil dari penyaluran aspirasi yang berupa pembangunan fisik adalah jembatan beton sungai sawar baru dan pembangunan masjid, sedangkan pembangunan nonfisik ialah berupa pengadaan ambulance dan bedah rumah. BPD yang ada di desa Senambah sudah berjalan sebagai mana mestinya. Berdasarkan ketentuan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dicantumkan secara tegas wewenang BPD, salah satunya ialah menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat digambarkan bahwa BPD di desa Senambah menyalurkan aspirasi yang mereka gali, walaupun tidak semuanya terealisasi setidaknya sudah ada bentuk nyata yang dapat dilihat dari hasil kerja BPD, berdasar apa yang penulis dapatkan dilapangan, masyarakat yang ada di desa Senambah sudah merasa puas dengan apa yang mereka lakukan.

Desa Ngayau

Masyarakat tidak merasa terlayani dengan baik bahkan bisa dikatakan tidak samasekali, yang mana seharusnya BPD adalah pelayan masyarakat tidak melakukan tugas dan fungsi mereka, masyarakat merasa kecewa dengan kinerja BPD di desa ini dimana seharusnya menjadi wakil masyarakat ketika ingin bersuara ke Pemerintah setempat. Masyarakat di desa Ngayau ada beberapa yang menyampaikan aspirasi kepada pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tetapi dari pihak BPD sendiri hanya sebatas mendengarkan, mereka tidak mencatat dan

disampaikan ketika rapat dengan anggota BPD dan pemerintah desa, mereka hanya mementingkan urusan mereka sendiri. Dan hasilnya apa yang masyarakat butuhkan tidak sesuai dengan apa yang sudah BPD suarakan pada saat kegiatan musyawarah pembangunan.

Penulis juga melakukan pengamatan atau observasi langsung di desa Ngayau, untuk memastikan apakah ada hasil yang mereka salurkan baik berupa pembangunan fisik maupun nonfisik. Tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara yang sudah dijelaskan diatas mengenai keluhan-keluhan masyarakat akan kinerja BPD di desa ini, memang benar apa yang masyarakat butuhkan masih jauh dari kata memuaskan.

Berdasarkan apa yang penulis temukan yang benar-benar hasil dari usulan atau penyampaian aspirasi masyarakat untuk BPD tidak ada samasekali hasilnya, baik berbentuk fisik maupun nonfisik. Padahal berdasarkan apa yang penulis temukan dilapangan pada saat wawancara, salah satu masyarkat Desa Ngayau yaitu Bapak Samsul, beliau mengatakan banyak sekali yang ingin masyarakat sampaikan jika BPD disini melakukan penggalian informasi, contohnya yang ingin mereka sampaikan ialah, “perbaiki rumah warga kurang mampu, peningkatan pelayanan kesehatan dan pembukaan lahan untuk bertani”.

BPD di desa Ngayau tidak melakukan tugas dan fungsi mereka, berdasarkan apa yang penulis temukan dilapangan bahwa mereka tidak melakukan penggalian informasi, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Adapun hasil yang penulis temukan berdasarkan wawancara dengan Aming selaku Kepala Desa, BPD desa Ngayau menyalurkan aspirasi pada saat rapat MUSRENBANG yaitu pengadaan “cor beton jalan umum desa”, tetapi itu hanya berupa pendapat dari mereka bukan dari aspirasi masyarakat yang harusnya mereka gali kemudian mereka salurkan pada saat rapat.

Desa Mulupan

Untuk hasil penyaluran aspirasi oleh BPD dalam meningkatkan pembangunan desa terdapat 2 jenis pembangunan antara lain pembangunan fisik (infrastruktur fisik) dan pembangunan non fisik (pembangunan masyarakat). Pembangunan fisik merupakan untuk mendukung majunya suatu pembangunan desa bahkan menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya. Sedangkan, pembangunan non fisik merupakan aktifitas yang dilakukan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah secara bersama.

Bentuk fisik yang disalurkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupa perbaikan-perbaikan fasilitas umum dan untuk non fisiknya pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hasil dari penyaluran aspirasi masyarakat oleh Badan Permusyaawaratan Desa (BPD) sudah cukup sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat walaupun tidak sepenuhnya. Jika dilihat dari pentingnya bentuk dari pembangunan, yang berupa fisik atau nonfisik sama pentingnya, tetapi yang penulis dapatkan

dilapangan pada saat wawancara, BPD di Desa Mulupan sebagian besar hanya menyalurkan aspirasi yang berbentuk fisik ada beberapa bentuk nonfisik yaitu pembangunan gedung pos yandu.

Apa yang dilakukan BPD Desa Mulupan sudah cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, meskipun belum semua terealisasikan tetapi masyarakat sudah merasa puas dengan hasil kerja mereka. Hasil yang berupa pembangunan fisik bisa dilihat tabel diatas adalah pengadaan pembangunan jembatan disetiap gang walaupun baru beberapa yang sudah selesai pengerjaannya, pengadaan mesin rumput 2 unit dan pengadaan kursi untuk kegiatan acara sebanyak 300 buah. Sedangkan pembangunan nonfisik yang bisa dilihat pada tabel diatas adalah pembangunan gedung posyandu.

Persamaan dan Perbedaan Proses Penyaluran Aspirasi dan Hasil oleh BPD dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Senambah, Desa Mulupan dan Desa Mulupan

Berdasarkan hasil yang penulis temukan, persamaan dan perbedaan proses penyaluran aspirasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Senambah, Desa Ngayau, dan Desa Mulupan terdapat pada desa Ngayau yang peran BPD di daerah tersebut kurang aktif dalam menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kemudian, untuk hasil dari proses penyaluran juga terdapat perbedaan pada Desa Ngayau dikarenakan BPD di daerah tersebut tidak aktif dan tidak melakukan 3 tahapan tersebut maka untuk daerah desa Ngayau jarang dilihat hasil dari proses penyaluran aspirasi masyarakat yang berupa fisik dan non fisik.

Selanjutnya persamaan dari hasil penyaluran aspirasi berbentuk fisik dan nonfisik di Desa Senambah, desa Ngayau dan desa Mulupan ialah terdapat pada desa Senambah dan desa Mulupan, BPD Desa tersebut mempunyai kesamaan dalam pembangunan nonfisik, yaitu berupa perbaikan pelayanan kesehatan, seperti pengadaan ambulance desa dan pengadaan gedung pos yandu.

Persamaan dari proses penyaluran aspirasi dan hasil terdapat pada desa Senambah dan desa Mulupan, bisa dilihat dari proses menggali, menampung serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat BPD di dua desa tersebut sama-sama melakukan ke tiga tahapan di atas. Walaupun hasil yang mereka salurkan terdapat perbedaan pada pembangunan fisik tetapi ada kesamaan pada pembangunan nonfisik yaitu berupa perbaikan pelayanan kesehatan. Perbedaan yang jelas terlihat pada desa Ngayau dimana menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat BPD di desa Ngayau tidak melakukannya. Namun ada hasil yang BPD desa Ngayau salurkan yaitu berupa “cor beton jalan umum desa”, tetapi itu semua hanya dari usulan mereka pada saat rapat bukan dari suara masyarakat yang harusnya mereka salurkan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Proses penyaluran aspirasi oleh BPD dalam meningkatkan pembangunan di desa Senambah, desa Ngayau dan desa Mulupan memiliki 3 tahapan yaitu menggali informasi, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kegiatan menggali informasi yang dilakukan oleh BPD di desa Senambah dan desa Mulupan dengan cara melakukan rapat/musyawarah dan secara personal sedangkan desa Ngayau tidak melakukan proses menggali informasi seperti di desa senambah dan desa mulupan. Menampung aspirasi masyarakat dilakukan oleh desa senambah dan desa Mulupan. BPD menampung mengenai keluhan masyarakat yang berkaitan mengenai kepentingan desa, keluhan yang disampaikan oleh masyarakat akan dibahas dalam sebuah rapat. Peran BPD dalam menampung aspirasi masyarakat di desa Ngayau tidak berjalan dengan mekanisme yang ada. Kegiatan menyalurkan informasi dari masyarakat di desa senambah dan desa mulupan sudah melakukan kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat karena terdapat hasil yang sudah dapat dilihat walaupun masih ada beberapa dalam tahap penyelesaian sedangkan desa ngayau dikarenakan BPD yang tidak aktif dalam menggali dan menampung sudah pasti kegiatan penyaluran aspirasi pun tidak ada, walaupun ada penyaluran aspirasi yang mereka salurkan itu hanya pendapat mereka bukan dari aspirasi masyarakat
2. Hasil dari penyaluran aspirasi masyarakat yang berbentuk fisik terlihat pada desa Senambah dan desa Mulupan seperti perbaikan jembatan, perbaikan mesjid, pembangunan gedung posyandu, pengadaan ambulance desa dan fasilitas umum lainnya yang sering digunakan oleh masyarakat. Untuk non fisik, dapat dilihat berupa perbaikan kesehatan, dan pengadaan bedah rumah bagi masyarakat yang kurang mampu. Berbeda dengan ke 2 desa tersebut, hasil penyaluran aspirasi oleh BPD di desa Ngayau yang tersalurkan memang ada, tetapi bukan dari aspirasi masyarakat, yang mana seharusnya mereka gali baik melalui rapat/musyawarah maupun turun langsung kelapangan untuk bertanya kepada masyarakat.
3. Penyaluran aspirasi di ke 3 Desa (Senambah, Ngayau dan Mulupan) memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan yang terlihat pada desa Senambah dan desa Mulupan yaitu peran Badan permusyawaratan Desa (BPD) melakukan 3 tahapan yaitu menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat tersampaikan walaupun sikap ketegasaan di masing-masing lembaga ada yang berbeda tetapi tidak mempengaruhi proses penyaluran aspirasi masyarakat. Perbedaan yang terlihat ialah pada desa Ngayau, yaitu peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak aktif bahkan tidak mengetahui apa saja tugas dan fungsi BPD di desa tersebut, BPD pun tidak melakukan 3 tahapan yaitu menggali, menampung dan menyalurkan untuk mengetahui aspirasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa yang lebih maju lagi.

Saran

1. Mengingat kurangnya peran dari BPD di desa Ngayau terutama dalam melakukan proses penyaluran aspirasi dari masyarakat, BPD di desa Ngayau sudah semestinya mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah setempat. Tujuannya agar BPD di desa Ngayau dapat mengerti dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga pembangunan di desa tidak terbengkalai dan agar desa tersebut lebih maju dan tidak kalah maju dengan desa-desa di sekitaran Kecamatan Muara Bengkal.
2. Oleh karena hasil penyaluran aspirasi yang berbentuk fisik/nonfisik sudah tampak dilihat dan dinikmati masyarakat, sebaiknya hasil ini dirawat agar bisa bertahan lama.
3. Dikarenakan BPD yang ada di desa Ngayau tidak berjalan dengan baik, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur hendaknya melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki struktur personal organisasi dan memberikan pelatihan.

Daftar Pustaka

- Abu, Ahmadi. 2009. *Psikologi Umum*. Jakarta: Rieka Cipta.
- Alexander, M. 1994. *Biodegradation and Bioremediation*. Academic Press, New York.
- Alma, Buchari. 2007. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Effendi, Bachtiar. 2004. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 48
- Kotler, Philip. 1997. *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*. Jilid 1 (Edisi Bahasa Indonesia dari *Principles of Marketing 9e*). Jakarta: Penerbit PT Prenhalindo.
- Sadu Wasistiono & Tahir, M. Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa..* Fokusmedia. Bandung. 36
- Siagian, P, Sondang. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Slameto. 2003. *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sondang P. Siagian. 1994. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Penerbit Rhineka Cipta.h. 192 Terry G.R. *Principle Of Management*. (New York: Richard.D.Irwin, Inc.1977)

Dokumen-dokumen:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.